



Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh Driver Ojek Online Muslim (Perspektif Ulama Kota Banjarmasin)

Maulidita Safitri

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: Mauliditasfr1707@gmail.com

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-12-2023 | Accepted 15-01-2024

Abstract

This research is based on the community in Banjarmasin City which consists of various religions. This makes some people run non-halal food restaurant businesses. So there are Muslim online drivers who get Go-Food orders for non-halal food. Then raises the question about the law that regarding wages earned by Muslim online drivers who deliver non-halal food. To answer this problem, the research was conducted regarding the opinions of Banjarmasin's Ulama about the wage law for delivering Go-Food orders for non-halal food by Muslim online drivers. The research method used in this research is an empirical legal research method with a conceptual research approach. The location of the research is Banjarmasin City. The findings from this research include three variations of opinion from five Banjarmasin's Ulama, that are : 1) Allow with some conditions, 2) Allow but better to avoid it, 3) Not allowed. The results of this research are important so that we know what the wage laws are for delivering Go-Food orders for non-halal food by Muslim online drivers.

Keywords: *Opinion, Ulama, Wage Law, Go-Food, Non-Halal*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat di Kota Banjarmasin yang terdiri dari berbagai agama. Hal itu membuat ada yang menjalankan usaha restoran makanan non halal. Sehingga terdapat *driver* ojek *online* muslim yang mendapatkan pesanan Go-Food makanan non halal. Lalu memunculkan pertanyaan bagaimana hukum dari upah yang diperoleh oleh *driver* ojek *online* muslim yang mengantarkan makanan non halal tersebut. Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian konseptua. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin. Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain, terdapat tiga variasi pendapat dari lima ulama Kota Banjarmasin, yaitu 1) Memperbolehkan dengan syarat, 2) Memperbolehkan namun lebih baik dihindari, 3) Tidak Memperbolehkan. Hasil penelitian ini penting agar kita mengetahui bagaimana hukum upah dari mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Hukum Upah, Go-Food, Non-Halal

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dari hari ke hari dan masa ke masa, tidak dapat dipungkiri turut mendorong perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan bisnis.¹ Banyak timbul berbagai bisnis-bisnis baru dari berbagai bidang salah satunya yaitu bidang jasa yang di dalamnya terdapat upah atas layanan jasa yang disediakan. Upah dalam jasa tersebut merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja setelah melakukan pekerjaannya.² Dalam hal ini, upah menggunakan akad ijarah yang berarti akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang, ini termasuk dalam jenis ijarah *al-'amal*.³

Salah satunya bukti kemajuan teknologi yaitu aplikasi layanan jasa yang bernama Go-Jek yang memiliki mitra kerja sebanyak 200.000 lebih pengemudi atau *driver* yang dikenal dengan sebutan *driver* ojek *online*.⁴ Di aplikasi ini kita bisa mengakses beragam layanan jasa salah satunya yaitu pesan antar makanan (Go-Food), Banyak sekali penjual makanan yang mendaftarkan restorannya atau bisa dikatakan menjadi mitra usaha dengan Go-Jek untuk menjual makanan mereka di layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek ini.

¹ Deddy Cahyadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Ojek Online (Studi pada go-jek Malang)," *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2017), hlm. 2.

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 9.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 117.

⁴ Abdul Haris, Syukur Kholil, dan Iskandar Zulkarnain, "The Islamic Perspective of Marketing Communication in Online Business Advertisement: A Case Study in Go-Jek Online Transport Sales Service," *International Journal of Research & Review* 5, no. 12 (Desember 2018): hlm. 272.

Makanan yang dijual di sini ada beragam jenis, dari makanan berat, kue-kue, jajanan, berbagai minuman, dan lain sebagainya. Ada makanan yang halal dalam arti terbebas dari bahan-bahan yang dilarang untuk umat muslim mengonsumsinya sampai makanan non halal atau dilarang bagi seorang muslim untuk mengonsumsinya. Makanan non halal yang dimaksud disini adalah makanan yang mengandung bahan-bahan seperti babi, khamar, dan lain-lain. Kota Banjarmasin sendiri adalah kota yang masyarakatnya heterogen atau campuran, dalam hal ini yaitu di Kota Banjarmasin agama yang di anut masyarakatnya tidak hanya islam melainkan juga ada yang Kristen, Katolik dan lain-lain. Hal itu membuat banyak orang yang menjual makanan yang non halal.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa *driver* ojek *online* muslim di Kota Banjarmasin yang pernah menerima pesanan Go-Food makanan non halal tersebut. Sebagian dari mereka ada yang tetap menerima pesanan Go-Food makanan non halal itu, namun ada juga yang tidak mau menerima karena memiliki kegelisahan akan hukum dari upah mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal. Sistem dari aplikasi Go-Jek ini bersifat *random/acak* karena *driver* ojek *online* yang terdekat dengan tempat penjual makanan yang akan menerima orderan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *driver* ojek *online* muslim akan mendapatkan orderan makanan non halal tersebut.

Salah satu cara mengetahui hukumnya yakni dengan mengkaji pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap upah mengantar pesanan go- food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim. Pendapat ulama Kota Banjarmasin dapat dijadikan rujukan mengingat Kota Banjarmasin Kalimantan selatan adalah provinsi yang dihuni oleh mayoritas suku Banjar, begitu pula di Kota Banjarmasin. Orang banjar dikenal sebagai pemeluk agama Islam. Di Kota

Banjarmasin sendiri pemeluk agama Islam mencapai 95.54%.⁵ Hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan ataupun tiba-tiba. Ini adalah hasil dari para ulama atau tokoh-tokoh agama Islam yang berdakwah tanpa lelah. Karena hal tersebut, para ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat banjar hingga saat ini. Dari masa kemasa kedudukan dan peran ulama dalam masyarakat banjar semakin mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Hal ini disebabkan perubahan sosial, politik dan budaya yang terjadi di masyarakat banjar. Selain merubah kedudukan dan peran sosial seorang ulama tapi juga merubah berbagai persepsi kriteria yang harus dimiliki seseorang yang dianggap sebagai ulama.⁶ Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini untuk diteliti lebih dalam lagi agar kita mengetahui bagaimana hukum dari upah orderan makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim dengan meminta pendapat ulama di Kota Banjarmasin terkait permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri tidak bertolak belakang dari hukum positif (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata itu hidup dan berkembang bebas sejalan dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁷ Sedangkan Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual yang mana

⁵ "Kota Banjarmasin," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 Desember 2023.

⁶ Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi, "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, dan Guru Zuhdi," *Al-Banjari* 11, no. 2 (2012): hlm. 107-108.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

pendekatan ini beranjak dari pandangan, pendapat ataupun doktrin-doktrin dalam lingkup bidang hukum.⁸ Dalam hal ini yaitu peneliti meneliti lebih jauh terkait pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data primer di sini pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim dan argumentasi hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim. Sedangkan data sekunder di sini berupa identitas informan seperti nama, umur, alamat, pendidikan juga pekerjaan. Dapat juga berupa buku, Al-Qur'an, Hadist dan literatur lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan sturdy dokumen. Wawancara merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai para ulama Kota Banjarmasin untuk mendapatkan pendapat beliau mengenai hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal yang didapatkan oleh *driver* ojek *online* muslim dan hal yang mendasari pendapat ulama tersebut. Sedangkan Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang bisa berupa tulisan, gambar ataupun dalam bentuk elektronik.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif" 13, no. 2 (2014): hlm. 181.

Di sini penulis memakai teknik ini dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian ini dan akan menganalisis dokumen tersebut menggunakan teknik ini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah perjanjian atau transaksi upah mengupah atas suatu jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.¹⁰ Ijarah juga bisa dimaknai dengan jual beli manfaat.¹¹ Secara etimologi ijarah berasal dari bahasa arab yaitu asal kata dari *al-ajru* yang memiliki arti *al-“iwadu* (ganti). Sedangkan secara terminologi ijarah berarti suatu jenis akad yang digunakan untuk mengambil manfaat atas jalan penggantian.¹²

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum ijarah yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qasas/28: 26)¹³

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

¹¹ Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI),” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): hlm. 201.

¹² Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): hlm. 2.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 559.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ¹⁴

“Dari ‘Abd.Allah ibn’ umar katanya: rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah)

Ijarah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama Ijarah ‘ala al-a’mal adalah ijarah yang berbentuk upah mengupah atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang diupah. Seperti membangun rumah, menjahit baju dan lain sebagainya. Lalu Ijarah ‘ala al-a’yan adalah ijarah yang berbentuk sewa-menyewa atas manfaat suatu barang. Seperti menyewa rumah, buku, kendaraan dan lain sebagainya.¹⁵

Rukun serta syarat ijarah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang Berakad (*Aqid*) : Para pihak yang berakad dinamakan *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah. Sedangkan *musta’jir* adalah orang yang menerima upah.¹⁶ Syarat sah baligh dan berakal, menurut ulama hanafiyah dan malikiyah orang yang berakad tidak harus baligh, akan tetapi haruslah *mumayyiz* atau bisa membedakan dengan syarat seizin walinya.¹⁷
- b. Sighat Akad : Sighat akad adalah ijab dan qabul dalam transaksi atau akad ijarah ini, yang mana *mu’jir* atau *musta’jir* mengucapkan ungkapan,

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 222.

¹⁵ Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 80-81.

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 53-54.

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81.

pernyataan, penjelasan sebagai gambaran atas akad yang dilakukan. Adapun syarat akad ijarah ini yaitu memuat terkait jangka waktu yang ditentukan.¹⁸

- c. Ujrah : Ujrah atau bisa juga disebut dengan upah yaitu bisa berupa uang atau sebagai pembayaran atas jasa. Syarat ujrah ini adalah kedua belah pihak yang berakad harus mengetahui jumlahnya dengan jelas dan bukan hal yang diharamkan menurut syara', baik dalam sistem upah mengupah (Ijarah 'ala al-a'mal) atau sewa menyewa (Ijarah 'ala al-a'yan).¹⁹
- d. Manfaat : Manfaat yang dimaksud disini yaitu adalah objek ijarah. Adapun terdiri dari manfaat ijarah ialah manfaat jasa dan upah. Syarat rukun ijarah yang satu ini yaitu:²⁰ Harus jelas, bisa diserahkan atau dipenuhi, harus mubah dalam islam dan manfaat barang bukan untuk menghasilkan barang, contohnya yaitu menyewa pohon untuk diambil buahnya.

Akad ijarah tentu bisa berakhir ataupun batal dalam pelaksanaannya. Para ulama sendiri berbeda pendapat terkait sifat dari akad ijarah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat ataupun barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah ini bersifat mengikat akan tetapi diperbolehkan batal secara sepihak bilamana terdapat udzur pada salah satu pihak yang berakad. Sebagai contoh perbedaan pendapat terkait akad ijarah ini dapat dilihat pada kasus jika seorang dari para pihak yang melakukan akad ijarah ini meninggal dunia.

Menurut jumhur ulama jika salah satu pihak meninggal dunia maka manfaat tersebut boleh diteruskan oleh ahli waris dalam arti diwariskan

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 54.

¹⁹ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): hlm. 189.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 107-109.

karena manfaat tersebut termasuk pada harta (*al-maal*). Akan tetapi ulama hanafiyah berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia maka akad tersebut batal, karena manfaat tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli waris. Oleh karena itu jika salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia maka tidak membatalkan akad ijarah tersebut.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau disingkat KHES menyebutkan terkait batal dan berakhirnya akad ijarah ini, dalam Pasal 297 menyebutkan bahwa “akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan” dan dalam Pasal 305 menyebutkan “apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad tersebut batal.”²¹

2. Ijarah yang Dilarang dalam Islam

Meskipun akad ijarah diperbolehkan dalam islam akan tetapi ada hal-hal yang bisa mengubah hukum yang sebelumnya boleh menjadi dilarang dalam islam. Adapun beberapa contoh ijarah yang dilarang yaitu:²²

- a. Menyewakan sebuah pohon untuk diambil buahnya.
- b. Menyewakan hewan ternak seperti sapi untuk diambil susunya, ayam atau bebek untuk diambil telurnya, dan seperti domba untuk diambil bulunya.
- c. Mempekerjakan seseorang (jasa) untuk hal yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam agama islam.
- d. Mempekerjakan seseorang untuk sesuatu hal yang wajib bagi seorang muslim. Contoh, mengupah seseorang untuk sholat.
- e. Mengupah seseorang untuk berbuat maksiat.

²¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2018), hlm. 51-52.

²² Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 55.

Makanan Non Halal dalam Islam

Makanan adalah salah satu sumber hidup manusia, dari mengonsumsi makanan kita bisa bertenaga untuk beribadah, bekerja dan beraktivitas lainnya. Makanan berasal dari kata *at-tha'am* (الطعام) yang memiliki arti makanan dengan pengertian yaitu ialah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman).²³ Dalam ajaran Islam sendiri diatur bagi seorang muslim mana makanan yang boleh dikonsumsi (halal) dan yang mana makanan yang tidak boleh dikonsumsi (haram). Kata haram sendiri berasal dari bahasa arab yaitu kata *haruma, yahrumu, hurman, haraman* yang memiliki arti sesuatu yang dilarang atau ditegah.²⁴ Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ آكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam” 9, No. 2 (2013): Hlm. 3.

²⁴ Ahmad Hidayat Buang dan Siti Fatimah Hamidon, “Halal, Haram dan Syubnah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang,” *AL-BASIRAH* 6, no. 1 (2016): hlm. 52.

berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁵

Dari ayat diatas dapat dikategorikan bahwa makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim yaitu, Bangkai, Daging babi, Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Swt., Hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam hewan buas, terkecuali sempat disembelih sebelum meninggal, Juga diharamkan binatang yang disembelih untuk berhala.

Selain ayat diatas ada juga dalil lain tentang minuman yang haram bagi kita umat muslim mengonsumsinya yaitu khamar, adapun hadistnya sebagai berikut:

Dalil dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ²⁶

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memersnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima dierskan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang dantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Dari hadist ini diterangkan bahwa, khamar itu diharamkan sampai dilaknat 10 golongan yang berkaitan dengan khamar, salah satunya yang meminumnya. Maka berdasarkan dalil tersebut khamar diharamkan bagi kita umat muslim mengonsumsinya.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 144-145.

²⁶ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini, setelah mewawancari lima orang ulama Kota Banjarmasin yaitu Dr. Ahmad. S.Ag, M.Fill.I, H. M. Syarif Fahriyadi, H. Asfiani Norhasani, LC, Muhammad Mursyid dan Imansyah. Dari kelima ulama ini menghasilkan tiga variasi pendapat mengenai hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim, yaitu:

1. Pendapat yang memperbolehkan dengan syarat

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang bernama H. Asfiani Norhasani, LC. Beliau menerangkan bahwa selama *driver* ojek *online* muslim yang mengantar makanan non halal tersebut tidak mencicipinya, yang diantar juga bukanlah khamar, dan jika makanan tersebut mengandung khamar maka batasnya yaitu 5%. Jika masih dibawah 5% hal tersebut masih diperbolehkan. Pendapat ini beliau sampaikan dengan menggunakan dalil:

QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفْتَنُوا فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ²⁷

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tanah halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Hadist Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- Tirmidzi yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَاعِعَهَا وَأَكَلَ

تَمَنِّيَهَا وَالْمَشْتَرِي لَهَا وَالْمَشْتَرِي لَهَا²⁸

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 550.

²⁸ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

2. Pendapat yang memperbolehkan namun lebih baik dihindari

Lalu pendapat yang memperbolehkan namun lebih baik untuk dihindari yaitu dikemukakan oleh ulama yang bernama H. M. Syarif Fahriyadi, Muhammad Mursyid dan Imansyah. Adapun uraian dari pendapat ketiga ulama ini yaitu ketiga ulama ini berpendapat bahwa boleh saja terkait hukum upah mengantar pesanan go-food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim, akan tetapi lebih baik dihindari dengan alasan si *driver* ojek *online* muslim tidak mengetahui apakah si pemesan beragama islam atau bukan. Jikalau beragama bukan islam, maka hukumnya boleh saja. Namun jika ternyata yang memesan adalah seorang muslim maka hal tersebut diharamkan karena termasuk pada tolong menolong dalam kemaksiatan. Adapun dalil yang dipakai yaitu:

Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً : غَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِكَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ تَمْنِيهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا²⁹

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum

²⁹ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْمَبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّحْمَةٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁰

QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari 86a nada halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³¹

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 550.

Hadist riwayat Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةً سَيَّرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا حُلَّةً فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا خُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي خُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِّي لَمْ أَكْشِكْهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْسَنَ مَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ³²

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata, “Umar Ibnul Khaththab melihat kain bersulam sutera di jual depan pintu masjid. Umar lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya saja engkau membeli kain ini, sehingga engkau bisa memakainya di hari jum'at dan saat menerima utusan jika datang kepadamu.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: “Hanyasanya yang mengenakan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat.” Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beberapa potong kain sutera, beliau lantas memberikan sepotong darinya kepada Umar Ibnul Khaththab. Umar lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan ini kepadaku, padahal engkau telah berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau 87a nada87!” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menjawab: “Aku berikan itu kepadamu bukan untuk engkau pakai.” Umar Ibnul Khaththab pun mengenakan kain tersebut untuk saudara laki-lakinya yang masih musyrik di Makkah.” (HR. Abu Daud)

Dalil mengenai syubhat yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ الْخَلَائِلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ

³² Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Syarah Sunan Abi Daud* (Republik Mesir: Dar al-Falah, 2016), hlm. 230.

فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّي، أَلَا وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ³³

“Dari an Nu’man bin Basyir Radiyallahu anhuma , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (Muttafaqun ‘alaih).

3. Pendapat yang tidak memperbolehkan

Adapun ulama yang tidak memperbolehkan yaitu dari ulama yang bernama Dr. Ahmad. S.Ag, M.Fill.I, beliau berpendapat bahwa jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan 88a nada juga yang tidak memperbolehkan dengan alasan karena dagangannya itu umum. Akan tetapi menurut pendapat beliau mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram dengan dalil sebagai berikut:

Dalil dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

³³ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salehin* (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 2007), hlm. 197.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ³⁴

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Dalil syubhat yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ

“Dari an Nu'man bin Basyir Radiyallahu anhuma , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-

³⁴ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati." (Muttafaqun 'alaih).

KESIMPULAN

Dari kelima ulama tersebut menghasilkan tiga variasi pendapat yaitu memperbolehkan namun dengan syarat tertentu yaitu tidak mencicipi dan yang diantar bukanlah khamar. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang mana seorang muslim tidak boleh memakan makanan yang haram dan Allah Swt. Memerintahkan untuk memakan makanan yang halal yaitu pada Q.S. Al-baqarah/2: 172 juga pada Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang mana menjelaskan bahwa salah satu dari sepuluh golongan yang dilaknat karena khamar adalah orang yang mengantarkannya. Lalu pendapat yang kedua yaitu memperbolehkan namun lebih baik di hindari. Hal ini dikarenakan jika si pemesan adalah orang yang di dalam agamanya boleh mengkonsumsi makanan non halal itu maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika si pemesan adalah seorang muslim maka haram hukunya. Di sini *driver* ojek *online* muslim tidak mungkin untuk mengkonfirmasi atau menanyakan apa agama dari si pemesan layanan go-food. Menurut penulis pendapat ini juga sudah sesuai dengan dalil yang dikemukakan yaitu terkait syubhat yang mana jika di hindari maka lebih bagus dan tentang dalil janganlah tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Lalu yang terakhir adalah pendapat yang tidak memperbolehkan dikarenakan jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan dengan alasan karena dagangannya itu umum. Akan tetapi menurut pendapat beliau mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram. Pendapat tersebut disertai dengan dalil tentang golongan yang dilaknat karena khamar yaitu salah satunya mengantarkan khamar dan juga dalil mengenai syubhat yang mana jika seseorang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara syubhat maka ia

seperti telah menjatuhkan diri ke dalam keharaman. Maka dari itu menurut penulis pendapat ini sudah sesuai dengan dalil yang beliau kemukakan.

Saran

1. Hendaknya sebagai *driver* ojek *online* muslim berhati-hati dalam menerima pesanan atau orderan Go-Food makanan non halal, dapat dipastikan terlebih dulu makanan yang diantar apakah makanan non halal saja atau mengandung khamar.
2. Hendaknya perusahaan Go-Jek bisa memberikan fitur baru terkait keterangan halal atau haramnya makanan yang dijual oleh mitra dan agar bisa tidak memberlakukan sistem penurunan performa jika *driver* menolak orderan dengan alasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi. *Riyad al-Salehin*. Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 2007.

Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan. *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah*. Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012.

Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Cahyadi, Deddy. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Ojek Online (Studi pada go-jek Malang)." *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB 5*, no. 2 (2017).

Faqih Maulana, Diky. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Jurnal Muslim Heritage 6*, no. 1 (2021).

Haris, Abdul, Syukur Kholil, dan Iskandar Zulkarnain. "The Islamic Perspective of Marketing Communication in Online Business Advertisement: A Case Study in Go-Jek Online Transport Sales Service." *International Journal of Research & Review* 5, no. 12 (Desember 2018).

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hidayat Buang, Ahmad, dan Siti Fatimah Hamidon. "Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang." *AL-BASIRAH* 6, no. 1 (2016).

Hidayati, Tri, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021).

Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kadir Syukur, Abd. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

"Kota Banjarmasin." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 Desember 2023.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi. "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, dan Guru Zuhdi." *Al-Banjari* 11, no. 2 (2012).

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif" 13, no. 2 (2014).

Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad. *Syarah Sunan Abi Daud*. Republik Mesir: Dar al-Falah, 2016.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

— — —. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2018.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam" 9, no. 2 (2013).